



## **POTRET KELAM MODERASI BERAGAMA: KONDISI PENDIDIKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2021**

**Satrio Dwi Haryono**

UIN Raden Mas Said Surakarta

### **Abstrak**

**Kata kunci:**

Moderasi  
Beragama,  
Penghayat  
Kepercayaan,  
Pendidikan

Saat ini, moderasi beragama menjadi mainstream dalam membangun toleransi antar umat beragama. Berbagai dimensi kehidupan dipandang perlu untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan merupakan salah satu dari berbagai dimensi kehidupan yang menjadi sasaran Moderasi Beragama. Persoalan agama dan aliran penganutnya juga menjadi kajian menarik dalam Moderasi Beragama. Sebab, penganutnya juga diakui sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan penganut agama lain. Pada artikel ini akan dijelaskan bagaimana Moderasi Beragama menyikapi aliran penganutnya pada dimensi Pendidikan. Menggunakan model penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan yang bertumpu pada Buku Laporan Tahunan Institut Ilmu Sosial dan Keagamaan Semarang Tahun 2020 dan 2021. Teknik analisis data pada artikel ini menggunakan metode induksi. Dengan mengacu pada fakta spesifik yang menghilangkan asumsi dasar suatu teori. Hasil penelitian yang disampaikan dalam artikel tersebut menyatakan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami penganutnya dalam dimensi Pendidikan. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Juga Gerakan Moderasi Beragama yang ingin mewujudkan masyarakat inklusif dan toleran namun masih belum maksimal hasilnya.

---

### ***Abstract***

---

#### **Keywords:**

Religious  
Moderation,  
Believer,  
Education

---

*The science of ushul fiqh occupies a very important position in the science of Sharia because it has a very large role in takhrij al-ahkam al-islamiyyah. The science of ushul fiqh stood as an established scientific discipline in the hands of Imam Syafi'i. He made the science of ushul fiqh interesting to study or carry out a multidisciplinary approach. To understand the scientific framework of ushul fiqh, the author will formulate a map of understanding the science of ushul fiqh Jalaluddin as-Suyuthi in his work al-Asybah wa an-Nadhair. This article aims to find out the map of understanding the science of ushul fiqh Jalaluddin as-Suyuthi in the book al-Asybah wa an-Nadhair from the aspect of the object of knowledge, the process of obtaining knowledge, and the benefits of knowledge. This article is a type of qualitative library research using a philosophy of science approach from the aspects of ontology, epistemology, and axiology. The subjects of this study were Imam Jalaluddin as-Suyuthi and the book al-Asybah wa an-Nadhair. Data will be collected using documentation techniques. The results of this study are from the ontology aspect, the main object of the study includes dalil, istidlal, and mustadil, while one follow-up object is the mass object (masail). From the aspect of epistemology, the process of knowing Imam as-Suyuthi regarding objects in the book al-Asybah wa an-Nadhair goes through three coherent stages, these stages are the heuristic stage, the critical stage, and the explanation stage. From an axiological aspect, this book deserves to be one of the main references in the science of ushul fiqh of the Shafi'I school, both for beginners and experts.*

## **Pendahuluan**

Wacana fenomena moderasi beragama semakin menemukan momennya, khususnya paska munculnya berbagai aliran fundamental pada konteks regional atau pun internasional. Peristiwa 9/11 gedung World Trade Centre (WTC) dan Pentagon menjadi awalan bagi renyahnya wacana tersebut. Lalu dilanjut dengan berbagai peristiwa serupa dalam konteks dalam negeri seperti bom Bali (12 oktober 2002), bom JW Marriot (5 Agustus 2003), bom kedubes Australia (9 september 2004), bom Surabaya (13-14 Mei 2018) dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Rusdi Bedon, *Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan*

Berbagai peristiwa baik dalam ranah lokal, nasional maupun internasional mengiringi perjalanan hubungan antar agama di Indonesia. Di bangsa ini, untuk menengahkan hubungan antar agama dikenal dengan konsep kerukunan umat beragama. Untuk mengelola hal tersebut Kementerian Agama RI merumuskan tiga aspek. *Pertama*, kode etik penyiaran agama seperti yang termuat dalam KMB (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1/1979 yang berbunyi “Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran suatu agama” karena itu penyiaran agama harus dilaksanakan dengan etika, moral dan akhlak yang baik.<sup>2</sup>

*Kedua*, regulasi pendirian rumah ibadah yang termaktub dalam PBM No. 9 dan 8 / 2006 bernada “Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk tempat ibadat keluarga”. *Ketiga*, pemberdayaan forum kegiatan lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, memegang peran yang cukup signifikan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Kerukunan Umat Beragama merupakan situasi relasi antar umat beragama yang dicirikan dengan adanya situasi harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik secara intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

---

(Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), 30.

<sup>2</sup> Delmus Puneri Salim, “Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Potret Pemikiran* 21, no. 2 (2017): 16.

<sup>3</sup> Delmus Puneri Salim.

<sup>4</sup> Delmus Puneri Salim., 17.

Tentu hal demikian meyeret aspek lain dalam upaya melahirkan kerukunan umat beragama. Yakni, persoalan terjaminnya hak-hak umat beragama supaya tetap hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara maksimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Juga persoalan upacara dan peringatan hari besar keagamaan, pendirian rumah ibadah, dan pemakaman jenazah.

Namun, di samping itu semua terdapat pihak yang seringkali tidak menjadi subyek atau pun obyek dari kerukunan umat beragama yakni para penganut aliran kepercayaan atau aliran penghayat. Juga yang nantinya rumusan baru “Moderasi Beragama” oleh kementerian Agama RI. Secara tidak langsung mereka merupakan korban dari UU No.1/PNPS/1965 yang dirumuskan oleh Sukarno tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasannya hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu (Confusius).<sup>5</sup>

Aliran penghayat memiliki berbagai istilah yang sama seperti aliran kepercayaan, agama lokal dan lain sebagainya. Menurut pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jedral Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan juga bukan agama baru, namun bagian dari kebudayaan nasional yang disebut sebagai warisan dan kekayaan rohaniah rakyat Indonesia serta sebagai Penghayat dan Pengamal kebudayaan bangsa. Karena dalam kebudayaan Indonesia terdapat apa yang dapat disebut dengan monoteisme kultural, yaitu bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> I Made Adi Surya Pradnya, “Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara Di Era Postmodern,” *Proseding Mistisisme Nusantara Brahma Widya* (2021): 32.

<sup>6</sup> Sucitra Indah Sari, “Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016” (Universitas Negeri Semarang, 2018), 42.

Persoalan itu dapat ditemukan dalam UUD pada pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang membicarakan tentang agama dan kepercayaan. Serta mengatur tentang agama dan kepercayaan yang terdapat pada pasal 29 ayat 2. Pasal 29(2), menurut penafsiran MK, agama dan kepercayaan tidak dipahami sebagai dua hal yang tercerai, namun kepercayaan adalah bagian dari agama, dan tanggungan kemerdekaan untuk agama maupun kepercayaan berada pada posisi yang sama. Akan tetapi, dalam penafsiran MK atas pasal 28E mengatakan bahwa agama dan kepercayaan dalam dua ayat yang berbeda—ialah bahwa keduanya berbeda, maka dari itu kepercayaan bukan agama.<sup>7</sup>

Pelacakan tersebut juga ditemukan pada GBHN tahun 1978 ditambah dengan intruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 menyinggung kata “Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa” yang senada dengan aliran kepercayaan tidak termasuk dalam “agama”. Maksud pemerintah dalam nomenklatur “agama” disini ialah lima agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha).<sup>8</sup>

Dalam konteks Moderasi Beragama yang tengah digencarkan oleh Kementerian Agama RI kini posisi berbagai kaum aliran penghayat atau aliran kepercayaan masih belum termoderatkan. Artinya, toleransi yang menjadi *output* atas moderasi beragama tidak menjadikan aliran penghayat menjadi subyek atas moderasi beragama tersebut.

Dimensi pendidikan seharusnya menjadi poros atas arus utama moderasi beragama. Mengingat pendidikan tidak hanya sebagai transmisi keilmuan namun juga sebagai penanaman nilai moral siswa. Namun riset menunjukkan hasil yang berkebalikan. Berdasarkan riset Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menyatakan

<sup>7</sup> Azis Anwar Fachruddin, “Pasca-Putusan MK 2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan Yang Belum Usai,” *CRCs UGM*.

<sup>8</sup> Juan Ray Yehezkiel Ratu, “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA,” *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 2 (2018): 63.

bahwa gerakan masif kaum radikal telah menginternalisasi pandangannya pada generasi muda melalui institusi pendidikan. Lalu, didukung pula dengan beberapa survei yang menghasilkan bahwa siswa maupun mahasiswa memiliki kecenderungan untuk bersikap intoleransi dan radikalisme, dan yang cukup memprihatikan bahwa guru juga memiliki sikap demikian.<sup>9</sup>

Pendidikan menjadi dimensi yang turut serta dalam menginternalisasi nilai moderasi beragama dinilai belum maksimal. Hal tersebut bukan berlandaskan asumsi belaka, namun berdasarkan data lapangan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini. Sedikitnya, tulisan ini akan menyuguhkan bagaimana moderasi beragama masih belum maksimal dalam gerakannya untuk mencapai toleransi keberagamaan umat khususnya dalam bidang pendidikan. Namun untuk membatasi penjelasan ini, penulis hanya memfokuskan studi di Jawa Tengah berkisar pada tahun 2020-2021.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif tepatnya *library research* atau penelitian pustaka. Dalam hal ini, dua buku terbitan eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang yakni, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Tahun, 2020, dan 2021. Studi pustakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pokok permasalahan penelitian secara mendalam dari dua buku tersebut. Data primer diperoleh dari tiga buku terbitan eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang yakni, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Tahun 2020, dan 2021. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal, berita atau tulisan lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Analisis data induktif dipilih oleh penulis karena proses pengambilan kesimpulan yang bertolak dari fakta-

---

<sup>9</sup> Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 342.

fakta khusus yang diperoleh membantu menjelajahi fakta terkecil suatu fenomena terkait.<sup>10</sup>

## Moderasi Beragama

Pada tahun 2019 lalu ditetapkan sebagai tahun Moderasi Beragama oleh Menag Luqman Hakim Saifuddin. Dalam konteks internasional pun demikian, Perserikatan Bangsa-bangsa juga menyebut tahun yang sama sebagai *The Year of Moderation*. Selama empat terakhir LHS yang dianggap sebagai ikon moderasi beragama dengan gencar menyuarakan dan menjadikan jargon moderasi beragama dalam pelayanan agama dan keagamaan di Kementerian yang dinahkodainya.<sup>11</sup>

Merujuk pada Buku Peta Jalan (*Road Map*) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024 yang digarap oleh Kementerian Agama RI menjelaskan defnisi moderasi beragama. Secara etimologi, moderat merupakan kata sifat, berasal dari kata *moderation*, yang memiliki arti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Sedangkan kata moderasi berasal dari bahasa Latin yakni *moderatio*, yang memiliki arti ke-sedang-an atau proporsional (tidak berlebih dan tidak kekurangan). Di sumber lain, misal KBBI, moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Maka dari itu, tatkala nomenklatur moderasi dijejerkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, nomenklatur tersebut menunjukkan arti suatu sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap dan praktik beragama.<sup>12</sup>

Hal tersebut sesuai dengan prinsip HAM yakni universal, non-diskriminatif, dan imparial. Universal di sini diartikan sebagai diterapkannya norma-norma secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan sama

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

<sup>11</sup> Insan Khoirul Qolbi, "LHS Dan Moderasi Beragama," *Kementerian Agama*.

<sup>12</sup> Tim Kelompok Kerja Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Road Map) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 14.

sekali. Non-diskriminatif yang bersumber dari *all human being are equal* yakni setiap orang diperlakukan secara setara. Keragaman terus dipelihara tanpa condong kepada salah satu pihak. Imparsial dimaksudkan untuk tidak ada keberpihakan sama sekali dalam penegakan hukum.

Moderasi beragama bukanlah sebuah peraturan, melainkan sebuah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menjaga keseimbangan dan toleransi dalam beragama. Moderasi beragama mengacu pada sikap yang menghindari ekstremisme atau fanatisme dalam menjalankan keyakinan keagamaan dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada di sekitar kita.

Pengatasanamaan agama atas tindak radikal tidak sedikit menghasilkan munculnya suatu konflik, rasa benci, ketidaktoleran, dan bahkan pertumpahan darah yang mengerikan. Perbuatan demikianlah yang memiliki urgensi untuk dimoderasi<sup>13</sup>. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan erat dengan indikator moderasi beragama.<sup>14</sup>

Terma “Moderasi” pernah dicetuskan oleh Bapak Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher Periode (17 Maret 1993- 14 Maret 1998). Lalu Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pada periode 2015-2019. Kemudian dilanjut oleh Menteri Agama Fachrul Razi pada 2019-2020. Hingga kini dilanjutkan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas periode 2020-sekarang.<sup>15</sup>

Misi moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi,

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 21.

<sup>14</sup> Sumarto Sumarto, “Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri,” *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021): 3.

<sup>15</sup> Sri Rayani Tanjung, “Implementasi Moderasi Beragama Pada Program Kerukunan Umat Beragama Dan Layanan Kehidupan Umat Beragama,” *Kompetensi* 7, no. 1 (2022): 21.



bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran merupakan misi dari moderasi beragama.<sup>16</sup> Hal demikian merupakan aktualisasi dari prinsip moderat yang menjadi kunci dalam moderasi beragama. Konsepsi demikian dapat dielaborasi dari berbagai ajaran keagamaan, seperti Islam yang mengenal konsep *washatiyyah*. Dalam Kristen pun, moderasi beragama dijadikan kaca mata untuk mengatasi konflik radikalisme tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Sedangkan dalam tradisi Gereja Katolik ‘moderat’ tidak terlalu dikenal namun lazim menggunakan istilah ‘terbuka’ untuk menengahi golongan fundamentalis atau pun tradisionalis. Dalam tradisi Hindu pun mengenal hal demikian, konsep susila, yang menunjukkan bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang juga menjadi salah satu dari tiga jalan menuju kesejahteraan. Hal serupa juga ditemukan dalam ajaran Budha, sosok Sidharta Gautama menjadi poros terhadap nilai-nilai Buddha. Seperti Empat prasetya yang memuat maksud yang mirip dengan moderasi beragama, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menyingkirkan nafsu duniawi, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta mengusahakan tercapainya Pencerahan Sempurna.

Pun, dalam ajaran Kong Hu Cu, terdapat nilai-nilai yang serupa dengan moderasi beragama, yang disebut *junzhi*, yaitu memiliki iman dan budi pekerti mulia. *Junzhi* melihat kehidupan melalui lensa *yin* dan *yang*, karena *yin* dan *yang* merupakan filosofi, pemikiran dan spiritualitas yang dipegang oleh umat Kong Hu Cu yang mengharapkan hidup dalam *dao*. *Yin* dan *Yang* mewakili sikap tengah, bukan ekstrem. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang kurang atau berlebihan dapat menjadi buruk.<sup>17</sup>

Program moderasi beragama ini baiknya dilaksanakan secara integratif dari kelompok sosial terkecil yakni keluarga serta tanggung

---

<sup>16</sup> RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, 19.

<sup>17</sup> Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” 324–325.

jawab kolaboratif dari seluruh warga negara. Implementasinya pun harus diperluas tidak hanya pada tataran kehidupan sehari-hari namun juga dalam lingkup dunia kerja. Tanjung<sup>18</sup> pada artikelnya menyoroti Layanan Kehidupan Umat Beragama dalam lingkup ASN berkesimpulan bahwa moderasi beragama telah dilembagakan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.

Namun, Tanjung juga memberikan rekomendasi bahwa Kementerian Agama memiliki instrument pengukur terhadap pengetahuan moderasi beragama terhadap ASN, memastikan penguatan moderasi beragama berpengaruh terhadap toleransi dan kerukunan umat beragama, tersedianya format penguatan moderasi beragama dalam setiap SK.<sup>19</sup>

### **Penghayat Kepercayaan: Antara Regulasi dan Pengakuan**

Meminjam istilah Homi K. Bhabha yakni, Hibriditas, terus digunakan oleh para penganut aliran penghayat. Yakni dengan memilih berganti identitas namun tidak seutuhnya. Mulai dari terpaksa memilih salah satu dari enam agama dalam pencantuman KTP hingga terpaksa memilih salah satu mata pelajaran keagamaan tertentu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para penganut kepercayaan.

Dewasa ini Moderasi Beragama tengah digaungkan oleh Kementerian Agama di bawah komando Yaqut Cholil Qoumas. Dalam hal ini beragama diartikan sebagai hubungan antar umat beragama. Jadi yang menjadi sasaran bukanlah inti dari agama itu sendiri namun korelasi masyarakat umat beragama. Namun yang menjadi persoalan di sini ialah bagaimana umat aliran penghayat atau kepercayaan dalam moderasi beragama tersebut. Walaupun tidak semua aliran penghayat memenuhi konsepsi definisi agama seperti yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 yang kurang lebih berbunyi monoteistik yakni “Ketuhanan Yang Maha

<sup>18</sup> “Implementasi Moderasi Beragama Pada Program Kerukunan Umat Beragama Dan Layanan Kehidupan Umat Beragama.”

<sup>19</sup> Sri Rayani Tanjung, 2022.

Esa”. Perlu diingat pula tidak semua aliran penghayat bernada monoteistik namun definisi yang termaktub tersebut memiliki implikasi yang cukup serius yakni perihal pengakuan dan perlindungan. Pasang surut mengenai pengakuan eksistensi Penghayat Kepercayaan diawali sejak masa Orde Lama.

Pada waktu permulaan reformasi, penghayat kepercayaan menerima represi dan tekanan untuk berafiliasi ke salah satu dari enam agama yang telah diakui negara, dan jika tidak berafiliasi, mereka dituduh kafir, sesat, primitif dan bahkan tidak memperoleh pelayanan dari negara atas hak-hak kewarganegaraan. Kehadiran penghayat senantiasa diperlakukan sebagai isu keamanan (menggangu ketertiban umum).<sup>20</sup> Menurut catatan Maarif, menduga bahwa regulasi tersebut disinyalir lahir dari definisi agama yang diberikan oleh Depag.<sup>21</sup>

Meski persoalan aliran penghayat berkaitan dengan hak, pengakuan, perlindungan dan lain sebagainya tengah mengalami kemajuan tetap saja ditemukan berbagai ketidakadilan yang diterima bagi para penganut penghayat. Dalam perkembangannya, setidaknya paska tumbangannya rezim Orde Baru memberikan nafas segar bagi kebebasan beragama dan juga mulai diperhatikannya Penghayat Kepercayaan oleh pemerintah. Nafas segar bagi aliran penghayat kembali meningkat ketika disahkannya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yakni, mengakui eksistensi agama dan kepercayaan juga menjamin hak kepada setiap warga negara untuk mengakui keyakinan keagamaannya tanpa diskriminasi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Syamsul Maarif et al., *Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Dan Inklusi Sosial: Belajar Dari Pengalaman Pendamping* (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2019), 4.

<sup>21</sup> Syamsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi: Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Program Studi Agama Dan Lintas Budaya. Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2018), 34.

<sup>22</sup> Robert W. Hefner, “Agama Leluhur Dan Kemajuan Besar Demokrasi Di  
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy | Vol. 4, No. 1, November - April 2023

Lebih lanjut pada tahun 2017, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan keluasaan bagi warga negara perihal kebebasan dalam mencantumkan agama atau keyakinan dalam data kependudukan. Di sisi yang lain termaktub dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 ini bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan.<sup>23</sup> Juga mengakui hak warga negara yang menganut agama atau kepercayaan yang belum diakui untuk menuliskan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” pada kolom agama di KTP.<sup>24</sup> Hal tersebut dapat diartikan sebagai diakuinya keberadaan Penghayat Kepercayaan sebagai warga negara secara administratif. Kabar baik juga muncul ketika diterbitkannya Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan bagi Penganut Kepercayaan.

Perlu diketahui bahwa kemajuan keadilan bagi Penghayat muncul ketika gerakan Moderasi Beragama telah muncul pada 2015 silam. Walaupun tidak masif seperti sekarang nilai moderasi sedikitnya membantu dalam menegakkan keadilan bagi warga negara serta menyelamatkan hak-hak kaum minoritas. Pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan berbagai kasus yang berkaitan dengan belum terpenuhinya hak-hak kaum aliran kepercayaan. Alih-alih merasa di atas angin dengan regulasi yang cukup longgar bagi penghayat akan dipaparkan bagaimana moderasi beragama yang juga disuplai dengan berbagai regulasi belum menumbuhkan benih-benih keadilan bagi penghayat.

---

Indonesia,” in *The First International Conference On Indigenous Religions “The State Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship* (The Conference Committee The First International Conference On Indigenous Religions 2019, 2019), v.

<sup>23</sup> Megamendung Danang Pransefi, “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan,” *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 32.

<sup>24</sup> Hefner, “Agama Leluhur Dan Kemajuan Besar Demokasi Di Indonesia,” v.

## Pendidikan Penghayat yang Tidak Termoderatkan

Tahun 2016 silam, pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya ialah agar diskriminasi yang dialami penganut Kepercayaan tidak berkepanjangan. Namun nyatanya, tujuan mulia pemerintah belum terwujud sepenuhnya. Implementasi atas peraturan tersebut masih menemui banyak kendala. Tujuan dari kebijakan ini ialah agar peserta didik yang berasal dari kalangan Penghayat Kepercayaan dapat menerima pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan formal.<sup>25</sup>

Aksi nyata dari peraturan tersebut, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menyusun modul telah menyelesaikan empat modul yang terdiri dari empat tema, yakni Kemahaesaan Tuhan, Budi Pekerti, Sejarah, dan Martabat Kepercayaan.<sup>26</sup> Selanjutnya, pada 2016 lalu, MLKI telah Menyusun materi ajar bagi siswa Penghayat dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Materi tersebut terdiri dari (1) empat konsensus bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, (2) 18 karakter bangsa dan aspek spiritual dalam budaya Nusantara.<sup>27</sup>

Namun dengan adanya hal tersebut masih terdapat pula diskriminasi terhadap penghayat. Pada tahun 2020, terdapat persoalan dalam penilaian e-raport pendidikan formal. Dalam hal ini ialah tidak ada kolom mata

---

<sup>25</sup> Tedi Kholiludin et al., *Terancam Simbol: Intoleransi, Konflik Dan Kemajuan Bergama Di Jawa Tengah 2020*, ed. Tedi Kholiludin (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020), 70–71, [https://drive.google.com/file/d/1ISy\\_U-vjBZB36\\_NGcAnMBDMbcF3V6ZpQ/view](https://drive.google.com/file/d/1ISy_U-vjBZB36_NGcAnMBDMbcF3V6ZpQ/view).

<sup>26</sup> “Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara,” *Crcsugm.Ac.Id*.

<sup>27</sup> Moh. Rosyid and Lina Kushidayati, “Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 91.

pelajaran aliran kepercayaan. Sehingga siswa penghayat kepercayaan tidak dapat menerima nilai dalam kolom tersebut.<sup>28</sup> Hal tersebut ditemukan di Kabupaten dan Kota Semarang khususnya pada Paguyuban Medat Urip, Sapta Darma, Paguyuban Prana Jati, Paguyuban Kawruh Jiwo dan Paguyuban Nuranto. Di sini menunjukkan bahwa kinerja moderasi beragama sama sekali belum maksimal dalam menciptakan toleransi terhadap aliran penghayat.

Tidak hanya itu, terdapat perosalan lain, seperti tidak adanya tenaga pengajar dalam Pendidikan Kepercayaan. Walaupun terdapat beberapa sekolah yang telah memiliki tenaga pengajar namun masih ada kendala, seperti tidak adanya honor bagi tenaga pengajar tersebut. Maka dari itu, tidak sedikit para pengajar mendapatkan honor dari aliran kepercayaan bukan dari pemerintah atau pun sekolah.<sup>29</sup>

Kiranya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan bagi aliran penghayat belum disosialisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Pasalnya, terdapat pula aliran penghayat yang tidak mengetahui jika aliran kepercayaan telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan bagi siswa penghayat. Hal tersebut dirasakan oleh salah satu anggota Paguyuban Prana Jati Kabupaten Semarang.<sup>30</sup> Masih pada tahun yang sama, di Kendal, walau pun menjadi salah satu daerah yang sangat terbuka bagi Penghayat masih saja menyisakan diskriminasi dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap salah seorang Penghayat yang menjadi PNS.<sup>31</sup>

Lanjut, pada tahun 2021, di Magelang, terdapat ratusan siswa penghayat yang berasal dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA terdapat yang mengikuti mata pelajaran agama Islam, Kristen, bahkan

---

<sup>28</sup> Kholiludin et al., *Terancam Simbol: Intoleransi, Konflik Dan Kemajuan Bergama Di Jawa Tengah 2020*, 71.

<sup>29</sup> Kholiludin et al., 72–73.

<sup>30</sup> “Survei: Implementasi Pelajaran Kepercayaan Di Jateng Alami Berbagai Kendala,” *Elsaonline.Com*.

<sup>31</sup> Kholiludin et al., *Terancam Simbol: Intoleransi, Konflik Dan Kemajuan Bergama Di Jawa Tengah 2020*, 79.

pelajaran agama Budha. Namun, terdapat 5 orang yang telah difasilitasi dan mendapat sertifikat sebagai penyuluh aliran kepercayaan oleh Kemenristekdikti. Sertifikat tersebut idealnya dapat digunakan sebagai legitimasi atas kompetensi dan bersiap untuk disalurkan ke lembaga pendidikan. Namun yang terjadi malah saling lempar antar sekolah dan adapula yang tidak mau menampung mereka.<sup>32</sup>

Merujuk pada kompas.com, Data Dewan Musyawarah Daerah MLKI Kabupaten Magelang mencatat, pada tahun ajaran 2017/2018 ada sebanyak 73 peserta didik Penghayat Kepercayaan yang tersebar Kabupaten Magelang, diantaranya di Kecamatan Dukun, Pakis, Sawangan, Kaliangkrik, dan paling banyak di Kecamatan Borobudur. Pada tahun ajaran 2020/2021 bertambah menjadi 105 peserta didik, dari jenjang SD hingga SMP.<sup>33</sup>

Salah seorang Penghayat mengungkapkan, seketika Permendikbud tentang Layanan Pendidikan dikeluarkan, mereka mengusahakan pengajuan audiensi sejak 2016. Akan tetapi, usaha untuk menjalin pembicaraan secara lebih serius sejak 2016 selalu gagal. Akhirnya, permohonan audiensi terkabulkan pada tanggal 22 Desember 2022 lalu. Prihatin, respon Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang terhadap audiensi tersebut belum memihak kelompok Penganut Kepercayaan dengan dalih dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak ada Pelajaran Kepercayaan.<sup>34</sup>

Berbeda dari Magelang, kasus di Kendal lebih condong pada persoalan pemerintah dalam melakukan edukasi dan sosialisasi. Kartini salah satu penyuluh mata pelajaran aliran kepercayaan menyatakan

---

<sup>32</sup> “Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang,” *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed March 12, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=3>.

<sup>33</sup> “Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang,.”

<sup>34</sup> Tedi Kholiludin et al., *Teror Makan Dan Bahaya Laten Intoleransi Di Lembaga Pendidikan Situasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah Tahun 2021*, ed. Tedi Kholiludin (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2021), 31.

bahwa pemerintah sangat minim dalam hal edukasi dan sosialisasi perihal pendidikan bagi aliran kepercayaan. Bahkan, Fasilitas yang diberikan dari pemerintah masih minim, bahkan tidak ada. Untuk mengantisipasi itu semuanya, ya, disalurkan lewat dana kolektif masing-masing (inisiatif sendiri).<sup>35</sup>

Hal serupa juga terjadi di Kudus, terdapat guru penghayat namun belum diperkenankan melaksanakan pembelajaran di kelas (SMPN 2 Kudus, kini duduk di SMAN 1 Kudus) oleh kepala sekolah dengan dalih hanya satu siswa. Pembelajarannya, siswa diberi materi di rumahnya dan ujian dinilai oleh guru penghayat.<sup>36</sup> Di Kabupaten yang sama, di sekolah yang lain, ditemui Siswa Penghayat yang memilih untuk mengikuti pelajaran Agama Islam dengan alasan menjaga psikis siswa tersebut.

Beberapa kasus di atas merupakan potret ketidakmaksimalan gerakan Moderasi Beragama. Walaupun telah dilindungi dengan regulasi yang ada masih saja menyisakan beberapa kasus. Seyogyanya hak pendidikan bagi aliran penghayat harus dihormati dan diberikan tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan akses yang sama bagi individu-individu dari aliran penghayat dalam mengakses pendidikan dan memperoleh informasi mengenai kepercayaan mereka. Prinsip moderasi beragama yang mengutamakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan sangat relevan dalam mempromosikan hak pendidikan bagi aliran penghayat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang mengutamakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan, serta mempromosikan kerjasama dan perdamaian antaragama.

Di sisi lain pun, berdasarkan riset Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menyatakan bahwa gerakan masif kaum radikal telah menginternalisasi pandangannya pada generasi muda melalui institusi pendidikan. Lalu, didukung pula dengan

---

<sup>35</sup> Tedi Kholiludin et al., 26–27.

<sup>36</sup> Rosyid and Kushidayati, “Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus,” 92.



beberapa survei yang menghasilkan bahwa siswa maupun mahasiswa memiliki kecenderungan untuk bersikap intoleransi dan radikalisme, dan yang cukup memprihatikan bahwa guru juga memiliki sikap demikian.<sup>37</sup>

Dengan mengetahui pembahasan di atas, pendidikan mulai kehilangan ruhnya. Pendidikan yang dianggap sebagai ranah paling inklusif dan toleran malah memiliki fakta sebaliknya. Antara teori dan praktik tidak menemui titik temu, regulasi yang didorong dari atas (pemerintah) pun tidak sampai pada titik bawah (sekolah). Peran pendidikan kini sangat disayangkan. Pemerintah perlu membenahi hal tersebut.

Untuk mengatasi diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan dalam bidang pendidikan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman agama di kalangan sekolah dan perguruan tinggi, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi aliran penghayat untuk menjalankan praktik keagamaan mereka dengan bebas dan aman. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk mengakui dan menghormati keberadaan Penghayat Kepercayaan sebagai bagian dari keragaman agama di Indonesia.

## Kesimpulan

Komitemen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan erat dengan indikator moderasi beragama. Indikator tersebut secara teori dilaksanakan secara integratif dari lingkup terkecil keluarga dan dipublikasikan secara masif dan komprehensif pada warga negara.

Melalui rentetan kasus sedikitnya di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021 yang telah dipaparkan di atas diketahui bahwa kinerja gerakan Moderasi Beragama belum mencapai hasil yang memuaskan. Penganut

---

<sup>37</sup> Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," 342.

Penghayat banyak menerima tindakan yang nirkeadilan. Walaupun telah digandeng dengan regulasi dari pemerintah yang memberi ruang bagi Penghayat, namun hasilnya sama saja. Disini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam upayanya untuk menjamin perlindungan dari diskriminasi serta akses pendidikan bagi Penghayat. Juga sosialisasi secara komprehensif kepada warga negara tentang inklusifitas pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi prototipe atas keberagaman umat dan inklusifitas masyarakat. Jangan sampai nantinya pendidikan malah terus memproduksi kasus-kasus yang diskriminatif dan tindak kekerasan.

## Referensi

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bedon, Ali Rusdi. *Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2020.
- Fachrudin, Azis Anwar. "Pasca-Putusan MK 2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan Yang Belum Usai." *CRCs UGM*.
- Hefner, Robert W. "Agama Leluhur Dan Kemajuan Besar Demokasi Di Indonesia." In *The First International Conference On Indigenous Religions "The State Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship*. The Conference Comitte The First International Conference On Indigenous Religions 2019, 2019.
- Kholiludin, Tedi, Ceprudin, Sidik Pramono, Jaedin, and Ridhallah Alaik. *Terancam Simbol: Intoleransi, Konflik Dan Kemajuan Bergama Di Jawa Tengah 2020*. Edited by Tedi Kholiludin. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020. [https://drive.google.com/file/d/1lSy\\_U-vjBZB36\\_NGcAnMBDMbcF3V6ZpQ/view](https://drive.google.com/file/d/1lSy_U-vjBZB36_NGcAnMBDMbcF3V6ZpQ/view).
- Kholiludin, Tedi, Ceprudin, Sidik Pramono, Jaedin, Ridhallah Alaik, Rusda, Khoiruz, and Nanang Lutfi. *Teror Makan Dan Bahaya Laten Intoleransi Di Lembaga Pendidikan Situasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah Tahun 2021*. Edited by Tedi Kholiludin.

- Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2021.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi: Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Program Studi Agama Dan Lintas Budaya. Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada, 2018.
- Maarif, Syamsul, Husni Mubarak, Laela Sahroni Fitriani, and Dyah Roessusita. *Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Dan Inklusi Sosial: Belajar Dari Pengalaman Pendamping*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada, 2019.
- Pradnya, I Made Adi Surya. "Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara Di Era Postmodern." *Proseding Mistisisme Nusantara Brahma Widya* (2021).
- Pransefi, Megamendung Danang. "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan." *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 19.
- Qolbi, Insan Khoirul. "LHS Dan Moderasi Beragama." *Kementerian Agama*.
- Ratu, Juan Ray Yehezkiel. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA." *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 2 (2018).
- RI, Tim Kelompok Kerja Kementerian Agama. *Peta Jalan (Road Map) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- RI, Tim Penyusun Kementerian Agama. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Rosyid, Moh., and Lina Kushidayati. "Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 81–97.
- Salim, Delmus Puneri. "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Potret Pemikiran* 21, no. 2 (2017).
- Sari, Sucitra Indah. "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016." Universitas

Negeri Semarang, 2018.

Sumarto, Sumarto. "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri." *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021): 1–11.

Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–348.

Tanjung, Sri Rayani. "Implementasi Moderasi Beragama Pada Program Kerukunan Umat Beragama Dan Layanan Kehidupan Umat Beragama." *Kompetensi* 7, no. 1 (2022): 17–28.

"Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed March 12, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=3>.

"Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara." *Crcsugm.Ac.Id*.

"Survei: Implementasi Pelajaran Kepercayaan Di Jateng Alami Berbagai Kendala." *Elsaonline.Com*.